



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 151/PID.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS ALS CAESAR BIN YOSEF RIZAL**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raden Fatah Gg Sumur Dewa I Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu / Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Prov Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL** dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, STNK a.n PAINO yang sudah berubah warna menjadi hitam

Dikembalikan kepada saksi Paino

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS ALS CAESAR BIN YOSEF RIZAL** bersama-sama dengan sdr. ALDO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.30Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. RE Martadinata Rt. 026 Rw. 00 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib Terdakwa bersama Sdr ALDO jalan jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa (Daftar Pencarian Barang), dari daerah Rawa Makmur dengan tujuan mau pulang kerumah Terdakwa di daerah Sungai Rupert, pada saat melintas di depan warung Bakso milik saksi korban Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Sdr ALDO mengatakan pada Terdakwa "SAR KITO STOP DULU, AKU MELIHAT ADA MOTOR IDAK DI KUNCI STANG" Terdakwa jawab "NGAPO MAU DIAMBIL DO ITU, JANGAN DO, AKU LAH DUA KALI TERBUANG" Sdr ALDO jawab "MOTOR INI KALAU SUDAH DAPAT, KITA JUAL BAGI DUA, IKUTI ALUR AKU", Terdakwa jawab "IYA", kemudian Sdr ALDO langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih milik saksi korban Paino Als Pak Rahmat Bin Sutrisno yang terparkir di depan teras warung bakso yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban kemudian karena stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, lalu tanpa seijin saksi korban sdr. Aldo langsung mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Honda Beat Street No Pol: BD-4651-CU warna putih milik saksi korban sudah dikuasai oleh Sdr ALDO, lalu Terdakwa mendorong dari belakang sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa (di Step) ke arah Pulau Baai, untuk menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Sungai Rupat 13 Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, kemudian sekira jam 09.00 wib pada tanggal 25 Desember tahun 2019 Terdakwa bersama Sdr ALDO pergi ke arah Rawa Makmur untuk dijual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yonghi Narlin Bin Yunus, kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bersama Sdr ALDO membagi uang tersebut dan dipergunakan untuk foya-foya membeli minuman-minuman keras.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Paino Als Pak Rahmat Bin Sutrisno mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

- Saksi **PAINO Als PAK RAHMAT Bin SUTRISNO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 05.30 Wib di depan warung Bakso milik Saksi yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. 026 Rw. 005 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri.
 - Bahwa benar, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, STNK a.n Saksi sendiri.
 - Bahwa benar, pertama kali mengetahui Sp. Motor tersebut hilang diambil pelaku adalah Saksi sendiri, pada saat Saksi mau mengambil sisa belanjaan di Sp. Motor untuk Saksi bawa kedalam warung Bakso milik Saksi , yang sebelumnya Sp. Motor Saksi tersebut Saksi parkir di depan warung Bakso milik Saksi , saat Saksi keluar dari dalam warung melihat Sp. Motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya.
 - Bahwa benar, sebelum hilang di ambil pelaku pencurian untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, STNK a.n Saksi sendiri, Saksi parkirkan di depan warung Bakso milik Saksi yang beralamat di Jalan RE Martadinata Rt. 026 Rw. 005 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa benar, cara pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci stang, kemudian Sp. Motor didorong oleh Pelaku ke arah pulau baai.

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk nama yang melihat pada saat pelaku mendorong Sp. Motor Saksi ke Pulau Baai adalah Sdr KIKI.
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi pada saat pelaku melakukan pencurian pelaku menggunakan alat berupa Sepeda Motor untuk mendorong (Nyetep) Sp Motor Saksi yang dilakukan oleh dua orang pelaku dari keterangan Sdr KIKI kepada Saksi.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa benar, Pada hari Rabu tanggal 25 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 05.30 Wib di depan warung Bakso milik Saksi yang beralamt di Jalan RE Martadinata Rt. 026 Rw. 005 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, yang berawal dari Saksi pulang dari pasar pagi Pagar Dewa sehabis belanja, kemudian Saksi memarkirkan Sp. Motor Saksi didepan warung Bakso milik Saksi untuk membawa sebagian hasil belanjaan Saksi kedalam warung bakso milik Saksi, saat Saksi mau mengambil sisa belanjaan Saksi di atas Sp. Motor Saksi, melihat didepan warung bakso Saksi Sp. Motor sudah tidak ada lagi diparkiran depan warung bakso Saksi, kemudian Saksi berusaha untuk mencari keberadaan Sp. Motor Saksi, namun tidak ditemukan, saat Saksi sedang mencari Keberadaan Sp. Motor Saksi melihat Sdr KIKI sedang berada didepan warung Sdr KIKI, Saksi langsung bertanya kepada Sdr KIKI "KI, ADO NAMPAK ORANG BAWA MOTOR SAKSI TIDAK" Sdr KIKI "ADO PAK RAHMAT, DUA ORANG DISTEP (DIDORONG), SAKSI PIKIR PAK RAHMAT KEHABISAN BENSIN, MAKANYA SAKSI TIDAK TERIAK" Saksi jawab "ARAHNYA KEMANA KI" Sdr KIKI jawab "ARAHNYA KE PULAU BAI PAK" mendengar itu Saksi langsung mencari kearah pulau baai, kemudian tidak ketemu, sehingga permasalahan ini Saksi laporkan ke Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit dibeli lesing FIF Group dengan cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, angsuran Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) perbulan yang sudah dicicil 18 (delapan belas) bulan.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Saksi **AHMAD RIZKY ARIL ANANDA Als KIKI Bin JASRIL**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar, Saksi kenal dengan Sdr PAINO Bin SUTRISNO dan hubungan Saksi sebagai tetangga rumah.
 - Bahwa benar, kejadian tersebut Saksi ada melihat 2 (dua) orang pelaku mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 milik Sdr PAINO, yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2019 sekira jam 05.30 Wib di depan warung bakso Sdr PAINO Jalan RE Martadinata Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan korbannya adalah Sdr PAINO Bin SUTRISNO.
 - Bahwa benar, barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 milik Sdr PAINO.
 - Bahwa benar, Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku mendorong (nyetep) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 milik Sdr PAINO dengan 1 (satu) orang pelaku menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk tidak mengetahui warna biru nopol tidak mengetahui mendorong (nyetep) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327
Nosin : JFZ2E1265885 milik Sdr PAINO yang dibawa satu pelaku lainnya ke arah Pulau Baai.

- Bahwa benar, saksi tidak menegur pada saat 2 (dua) orang pelaku mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 milik Sdr PAINO, Saksi Sdr PAINO Als PAK RAHMAT jadi Saksi tidak terlalu menghiraukan.
- Bahwa benar, jarak antara Saksi dengan 2 (dua) orang pelaku yang sedang sedang mendorong (nyetep) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih milik Sdr PAINO saat itu \pm 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa benar, pada saat kejadian keadaan dan kondisi disekitar tempat kejadian masih sepi dan di depan warung bakso milik Sdr PAINO Als PAK RAHMAT masih gelap tapi saat pelaku mendorong Sp. Motor masih remang-remang karena lampu jalan.
- Bahwa benar, cara pelaku pencurian melakukan pencurian dengan cara 2 (dua) orang pelaku mendorong (nyetep) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih milik Sdr PAINO dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk tidak mengetahui warna biru nopol tidak mengetahui ke arah Pulau Baai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian pada hari lupa tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib di depan warung Bakso yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr ALDO.
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa curi di depan warung Bakso yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 dan Terdakwa tidak tahu siapa korbannya.
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Sdr ALDO yang mengambil dengan mendorong Sepeda Motor yang terparkir di depan warung bakso, kemudian Sdr ALDO menaiki Sepeda Motor yang dicuri tanpa menghidupinya dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J warna biru nopol lupa mendorong dari belakang (di Step) Sp. Motor yang dicuri yang di bawa Sdr ALDO ke arah Pulau Baai dan alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian bersama adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa.

- Bahwa benar, Terdakwa jual melalui Sdr KIKI kepada Sdr YONGKI, seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr ALDO mendapat bagian sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama Sdr ALDO gunakan untuk foya-foya.

- Bahwa benar, awalnya pada hari lupa tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib Terdakwa bersama Sdr ALDO dari Rawa Makmur dengan tujuan mau pulang kerumah Terdakwa di daerah Sungai Rupert, pada saat melintas didepan warung Bakso milik korban Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, saat diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa yang saat itu Terdakwa berbonceng dengan Sdr ALDO, Sdr ALDO mengatakan pada Terdakwa "SAR KITO STOP DULU, TERDAKWA MEILHAT ADA MOTOR IDAK DI KUNCI STANG" Terdakwa jawab "NGAPA MAU DIAMBIL DO ITU, JANGAN DO, AKU LAH DUA KALI TERBUANG" Sdr ALDO jawab "MOTOR INI KALAU SUDAH DAPAT, KITA JUAL BAGI DUA, IKUTI ALUR AKU" Terdakwa jawab "IYA", kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa, Sdr ALDO yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih yang terparkir didepan warung bakso, saat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih sudah dikuasai oleh Sdr ALDO Terdakwa mendorong dari belakang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa (di Step) ke arah Pulau Baai, untuk menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Sungai Rupert 13 Rt. - Rw. - Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu (kosan Ibu UNI), sekitar jam 09.00 wib pada lupa tanggal 25 Desember tahun 2020 Terdakwa bersama Sdr ALDO pergi ke arah Rawa Makmur, menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Terdakwa tinggalkan dikosan Terdakwa, kemudian Terdakwa tawarkan kepada Sdr KIKI untuk mencari pembeli, saat sudah dapat pembeli Sepeda Motor dibawa Terdakwa bersama Sdr ALDO menjemput Sepeda motor yang

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr ALDO curi dikosan Terdakwa, saat di kosan Terdakwa Sdr ALDO merusak kabel kontak Sepeda Motor yang dicuri, kemudian Terdakwa bersama Sdr ALDO membawa Sepeda Motor yang dicuri ke arah Rawa Makmur, kemudian Sepeda Motor tersebut ditawarkan oleh Sdr KIKI kepada Sdr YONGKI, saat itu Sdr YONGKI memberi uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Sdr ALDO membagi uang tersebut, sisa sama bersama Sdr ALDO gunakan untuk foya-foya membeli minuman-minuman keras, selanjutnya Terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar, peran Terdakwa pada saat itu mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa (di Step) Sepeda Motor yang dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa yang dibawah oleh Terdakwa, peran Sdr ALDO mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih yang sedang di parkir di depan warung bakso dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr ALDO.

- Bahwa benar, letak Sepeda Motor yang Terdakwa ambil bersama Sdr ALDO, terparkir di depan warung bakso.

- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU yang awalnya berwarna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, yang saat ini sudah berubah warna menjadi hitam yang Terdakwa curi bersama Sdr ALDO.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, STNK a.n PAINO yang sudah berubah warna menjadi hitam.

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur *Barang Siapa*;
2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. Unsur *pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*;
5. Unsur *jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;
- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS ALS CAESAR BIN YOSEF RIZAL telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak ;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Menimbang, yang dimaksud dengan “**dimiliki secara melawan hukum**” yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;
- Menimbang, yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan terdakwa melakukan pencurian pada hari lupa tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib di depan warung Bakso yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr ALDO (DPO), adapun barang yang Terdakwa curi di depan warung Bakso yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 milik saksi korban Paino yang saat itu sedang terparkir di depan teras warung bakso milik saksi korban.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

Ad.3 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya :

- Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ke-3 dalam pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dilakukan antara waktu terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari yang dalam pengertian suasana dalam keadaan gelap tidak ada sinar matahari ;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah adanya batas yang memisahkan antara ruang pada bagian luar milik umum dengan milik seseorang yang dikelilingi dengan menggunakan pagar, tembok ataupun pembatas lain yang dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain ;
- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana terdapat tanda baca koma serta kalimat “atau” yang dapat dimaknai perbuatan terdakwa telah terbukti jika melakukan salah satu jenis perbuatan atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan pada hari lupa tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib di depan warung Bakso yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr ALDO (DPO), adapun barang yang Terdakwa curi di depan warung Bakso yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885 milik saksi korban Paino yang saat itu sedang terparkir di depan teras warung bakso milik saksi korban, dan warung bakso tersebut sekaligus merupakan tempat tinggal saksi korban, saat kejadian saksi korban baru saja pulang dari pasar membeli belanjaan untuk warung bakso, saat itu saksi langsung memarkirkan sepeda motor di teras dan langsung masuk ke rumah untuk menyimpan barang belanjaan.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Ad.4 Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan didapat fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian bersama rekannya yang bernama ALDO yang mengambil dengan mendorong Sepeda Motor yang terparkir di depan warung bakso, kemudian Sdr ALDO menaiki Sepeda Motor yang dicuri tanpa menghidupinya dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna biru nopol lupa mendorong dari belakang (di Step) sepeda motor yang dicuri yang di bawa Sdr ALDO ke arah Pulau Baai, untuk kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualan terdakwa dan Aldo bagi dua untuk membeli minuman keras.

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dalam pasal ini

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP**, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ **pengurian dalam keadaan memberatkan** ” yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, STNK a.n PAINO yang sudah berubah warna menjadi hitam

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/**Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat 1 ke-3 , ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD CAESAR FIRDAUS BIN YOSEF RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street No Pol : BD-4651-CU warna putih Noka : MH1JFZ210JK263327 Nosin : JFZ2E1265885, STNK a.n PAINO yang sudah berubah warna menjadi hitam

Dikembalikan kepada saksi Paino

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA tanggal 28 APRIL 2020** oleh kami **ARIFIN SANI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **SENIN tanggal 04 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **HERWINDA MARTINA , SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. CHANDRA GAUTAMA, SH..MH

ARIFIN SANI, SH.

2. HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Bgl